

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas.

Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antar warga maupun antara warga dan aparat. Berkenaan dengan

hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Kupang juga mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, dimana bila keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum.

Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Kupang khususnya di depan Pasar kasih Naikoten I menjadi agenda penting bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang. Kehadiran pedagang kaki lima seakan-akan menguasai ruang publik itu, sehingga sering mengganggu arus lalu lintas, pejalan kaki dan bahkan menutup badan jalan. Selain itu PKL juga tidak memperhatikan keindahan dan kebersihan kota. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan penataan PKL secara bijaksana untuk dapat menata sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas diatasnya.

Berikut adalah data rekapitulasi jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di depan pasar Naikoten I Kota Kupang Tahun 2019 :

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Jumlah PKL di depan pasar Naikoten I

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	SAYUR	8
2	PISANG	2

3	KELAPA MUDA	1
4	GULA LEMPENG	1
5	TOMAT	3
6	BUMBU DAPUR	5
7	SIRI PINANG	1
8	TELUR AYAM	1
9	UBI	2
Total		24

Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Kupang

Di Kota Kupang, banyak warga yang tidak mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang diperuntukan bagi PKL karena banyak PKL yang menempati badan jalan dan trotoar sehingga mengganggu pengguna jalan yang dapat menimbulkan kemacetan. Oleh sebab itu dikeluarkanlah PERDA No.56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL.

Kemudian dengan adanya pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP pasal 148 ayat (1) dan (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta

penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Perda dan perlindungan masyarakat termasuk penertiban PKL.

Menurut Siagian (1990:107) : yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dengan teori ini tugas Satpol-PP dalam permasalahan pedagang kaki lima bukan hanya dalam pengawasannya saja. Selain itu Satpol PP juga harus mengamati bangunan-bangunan yang tidak sesuai tempatnya dan memeriksa kelengkapan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh sebab itu pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima sangat penting agar tata ruang kota kembali sesuai dengan peraturan.

Maka dari itu Satpol-PP harus lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sehingga di harapkan mampu menciptakan tata ruang kota yang indah dan terbebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengganggu keindahan sebuah tata ruang kota khususnya di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Depan Pasar Kasih Naikoten I Kota Kupang”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas terlihat bahwa ada area publik yang di alokasikan untuk kegiatan publik tetapi sering di pakai PKL untuk melakukan tindakan dagang, karena desakan ekonomi. Tindakan ini bertentangan dengan PERDA No.56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL sehingga Satpol PP kota Kupang melakukan pengawasan, melalui pengawasan preventif dan repretif terhadap dilaksanakannya PERDA No 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP pasal 148 ayat (1) dan (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Depan Pasar Kasih Naikoten I Kota Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima di depan Pasar Kasih Naikoten I Kota Kupang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi PamongPraja Kota Kupang dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan penertiban PKL di kota Kupang.
2. Sebagai bahan masukan dan salah satu sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.